

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, warga negara menyalurkan hak politiknya untuk menentukan arah pemerintahan dan memilih wakil-wakil yang akan menjalankan kekuasaan negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu aspek paling fundamental dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena DPT menjadi dasar sah bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Tanpa DPT yang akurat dan mutakhir, legitimasi hasil pemilu dapat dipertanyakan dan kepercayaan publik terhadap demokrasi berpotensi menurun.¹

Untuk menjamin agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi pada pemilih sebagaimana dimaksud dalam prinsip demokrasi, undang-undang mengatur mekanisme pemutakhiran data pemilih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan penyelenggara pemilu untuk melakukan

¹ Ahmad Zairudin, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum," *Legal Studies Journal* 1, no. 1 (2021), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/2049>.

pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui tahapan-tahapan tertentu..

Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah pencocokan dan penelitian (coklit), yaitu kegiatan verifikasi faktual data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dengan mendatangi langsung pemilih di lapangan. Coklit dimaksudkan untuk memastikan bahwa data pemilih sesuai dengan kondisi faktual masyarakat, baik dari segi identitas, domisili, maupun status kependudukan. Namun demikian, dalam praktiknya, coklit tidak selalu mampu menjangkau seluruh dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan status pemilih setelah tahapan coklit selesai dilaksanakan.²

Permasalahan ini tidak bersifat kasuistik, melainkan berulang di berbagai daerah sebagaimana tercermin dalam temuan pengawasan Bawaslu pada setiap tahapan pemilu. Secara normatif, pemilih yang telah meninggal dunia dikategorikan sebagai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan wajib dihapus dari daftar pemilih. Akan tetapi, penghapusan tersebut dalam praktik sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti laporan dari keluarga, peran aktif pemerintah desa, sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta efektivitas pengawasan dari Bawaslu. Ketika salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka potensi masih tercantumnya pemilih meninggal dunia dalam DPT menjadi

² Sarfan Tabo, "Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Sosio Sains* 7, no. 2 (2022).

sangat besar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaan di lapangan.³

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pemutakhiran data pemilih tersebut membawa konsekuensi yang lebih luas, karena akurasi DPT merupakan prasyarat utama terselenggaranya pemilu yang sah secara hukum dan konstitusional. Masih tercantumnya pemilih meninggal dunia dalam DPT bukan sekadar persoalan administratif, melainkan memiliki implikasi serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak politik warga negara. Dalam perspektif negara hukum, Hal ini disebabkan karena DPT merupakan pokok utama yang menentukan siapa yang secara hukum berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga setiap ketidakakuratan data pemilih secara langsung berdampak pada pemenuhan hak politik warga negara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan melalui penerapan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi. Ketika DPT tidak akurat, maka kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu menjadi terganggu.⁴ Selain itu, ketidakakuratan DPT berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan suara pemilih, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip kejujuran dan keadilan pemilu.⁵ Dengan demikian, persoalan

³ Evlin Helena Manalu, "Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan," *Jurnal Perspektif* 11, no. 3 (2022), <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/6427>.

⁴ D Firdaus, A., & Pratiwi, "Kepastian hukum dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu serentak," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).

⁵ H Sutrisno, "Daftar Pemilih Dan Potensi Kecurangan Pemilu Di Indonesia.," *Jurnal Pemilu & Demokrasi* 4, no. 2 (2022).

pemilih meninggal dunia dalam DPT tidak hanya berdampak pada aspek teknis pemilu, tetapi juga menyentuh dimensi konstitusional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, persoalan akurasi DPT tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga pengawas pemilu dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai hukum. Dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjamin kepastian hukum dan integritas pemilu.⁶

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tanggung jawab untuk memastikan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak hanya berada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis, tetapi juga melekat pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, guna mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan terpenuhinya hak pilih warga negara.

Peran pengawasan ini menjadi sangat penting dalam situasi di mana dinamika sosial masyarakat, seperti peristiwa meninggalnya pemilih setelah tahapan coklit, berpotensi menimbulkan ketidakakuratan DPT. Apabila fungsi pengawasan tidak dijalankan secara optimal, maka kesalahan administratif dalam pemutakhiran data pemilih dapat berlanjut menjadi persoalan hukum dan demokrasi yang lebih serius.⁷ Oleh karena itu,

⁶ S Fitria, R., & Nugroho, "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Pemilu Melalui Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.," *Jurnal Electoral Governance* 5, no. 1 (2023).

⁷ F Rahma, "Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.," *Jurnal Hukum & Pemilu* 6, no. 1 (2024).

efektivitas peran Bawaslu dalam mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan pemilih yang tidak memenuhi syarat, khususnya pemilih meninggal dunia, merupakan faktor kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan pemutakhiran data pemilih dan akurasi DPT, baik dari perspektif hukum normatif maupun empiris. Sebagian penelitian menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi penyelenggara pemilu,⁸ sementara penelitian lain menekankan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan status kependudukan, termasuk kematian anggota keluarga. Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut lebih berfokus pada peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis pemutakhiran data pemilih.

Kajian yang secara khusus menempatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai fokus utama penelitian, terutama dalam konteks pengawasan pemilih meninggal dunia setelah tahapan cokolit di tingkat kabupaten, masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan Bawaslu di tingkat kabupaten bekerja dalam menangani pemilih meninggal dunia setelah tahapan cokolit, serta sejauh mana efektivitas kebijakan pengawasan tersebut dalam menjamin akurasi DPT.

Kekosongan kajian tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat Bawaslu memiliki peran strategis dalam mengawasi seluruh

⁸ A Rahman, F., & Nugroho, "Koordinasi KPU dan Dukcapil dalam Pemutakhiran Data Pemilih.," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2022).

tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih. Di tingkat daerah,⁹ Bawaslu tidak hanya bertugas melakukan pengawasan administratif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

Di Kabupaten Blitar, fenomena masih tercantumnya pemilih meninggal dunia dalam daftar pemilih pasca cokolit menunjukkan adanya tantangan nyata dalam implementasi pengawasan pemilu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menangani permasalahan tersebut.

Selain dianalisis dari perspektif hukum positif, persoalan pemutakhiran data pemilih juga relevan dikaji dari perspektif hukum Islam, khususnya *fiqh siyasah dusturiyah*. Analisis *fiqh siyasah dusturiyah* digunakan sebagai perspektif normatif yang melengkapi kajian hukum positif, khususnya untuk menilai tanggung jawab moral dan etis penyelenggara pemilu dalam menjaga amanah kekuasaan dan melindungi hak politik warga negara.

Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, penyelenggara negara dipandang sebagai wali al-amr yang memikul amanah untuk mengatur urusan publik demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan umat. Ketidakakuratan DPT, khususnya masih tercantumnya pemilih meninggal dunia, dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga amanah tersebut, karena berpotensi merugikan hak politik warga negara dan

⁹ Z Setiawan, B., & Arifin, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.," *Jurnal Pengawasan Pemilu* 1, no. 1 (2021).

mencederai prinsip keadilan. Oleh karena itu, analisis *fiqh siyasah dusturiyah* menjadi relevan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab moral, hukum, dan keagamaan penyelenggara pemilu dalam memastikan akurasi daftar pemilih.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, Kabupaten Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara empiris masih ditemukan pemilih meninggal dunia yang tercantum dalam daftar pemilih pasca coklit, sehingga relevan untuk mengkaji efektivitas pengawasan pemutakhiran data pemilih di tingkat daerah. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Blitar tercatat adanya masukan dari Bawaslu terkait 64 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), di mana 47 pemilih dapat ditindaklanjuti dan 17 lainnya terkendala dokumen pendukung.¹¹

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa dinamika perubahan status kependudukan, khususnya kematian pemilih pasca pencocokan dan penelitian (coklit), masih menjadi tantangan dalam menjaga akurasi daftar pemilih. penelitian ini difokuskan pada kebijakan dan langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Blitar dalam mengawasi dan menangani pemilih meninggal dunia setelah tahapan pencocokan dan penelitian (coklit). Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal untuk mengkaji kewenangan antara norma hukum pemilu dan praktik di lapangan, serta diperkaya dengan analisis *fiqh siyasah dusturiyah* untuk menilai tanggung

¹⁰ S Nur, *Fiqh Siyāsah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani.*, 2023.

¹¹ Bawaslu kabupaten Blitar, *Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Blitar Pada Pemilu 2024*, 2024.

jawab penyelenggara pemilu dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pemilu sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi penguatan pengawasan pemilu di tingkat daerah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Badan Pengawas pemilu Kabupaten Blitar dalam mengawasi pemilih meninggal setelah pencocokan dan penelitian?
2. Bagaimana kewenangan Badan Pengawas pemilu Kabupaten Blitar dalam mengawasi pemilih meninggal setelah pencocokan dan penelitian perspektif *siyasah dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana kewenangan yang diambil oleh Bawaslu Blitar terkait pengawasan pemilih meninggal setelah pencocokan dan penelitian
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam pengawasan pemilih meninggal setelah pencocokan dan penelitian perspektif *siyasah dusturiyah*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akurasi daftar pemilih tetap (DPT) dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait penanganan pemilih meninggal dunia setelah

tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) di Kabupaten Blitar. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pemilu dari perspektif socio-legal dan fiqh siyasah, terutama dalam menelaah peran serta tanggung jawab penyelenggara pemilu dan negara dalam menjamin perlindungan hak politik warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyyah.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara, hukum pemilu, dan fiqh siyasah dusturiyyah.
- b. Menjadi bahan referensi dan rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pemutakhiran data pemilih, perlindungan hak politik warga negara, serta implementasi kebijakan pemilu di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penyelenggara Pemilu (Bawaslu, KPU, dan PPS)
Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pemutakhiran data pemilih meninggal dunia agar tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).
- b. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat
Memberikan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya pelaporan kematian anggota keluarga sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum pemilu, hak asasi manusia, dan kajian siyasah dusturiyyah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Alse Hawana (2022) dengan judul “Peran Lembaga KPU dan Bawaslu dalam Mengatasi Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Saat Pemilihan Umum” yang dimuat dalam Jurnal Supremasi Hukum Vol. 18 No. 2 membahas secara komprehensif problematika pemutakhiran dan keakuratan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian ini menyoroti masih sering ditemukannya pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia namun tetap tercantum dalam DPT, pemilih ganda, serta data kependudukan yang tidak mutakhir. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi data kependudukan, keterbatasan akses data pembanding bagi Bawaslu, serta kurang optimalnya kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan KPU serta Bawaslu dalam mengatasi persoalan DPT guna menjamin hak pilih warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kewenangan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih,

efektivitas pengawasan tersebut masih terkendala oleh perbedaan basis data antarinstansi, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan status kependudukan.

Persamaan penelitian Alse Hawana dengan proposal ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas permasalahan pemilih meninggal dunia yang masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap akibat lemahnya pelaksanaan coklit dan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga akurasi DPT sebagai bentuk perlindungan hak pilih warga negara dan upaya menjaga integritas pemilu. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Alse Hawana bersifat normatif dengan cakupan nasional dan menitikberatkan pada pengaturan kewenangan KPU dan Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan proposal saya menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang secara spesifik mengkaji kebijakan serta langkah-langkah konkret Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menangani pemilih meninggal dunia pasca coklit, serta dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah untuk menilai tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat.¹²

2. penelitian yang ditulis oleh Hazamuddin, La Ode Bariun, dan La Ode Munawir (2023) dengan judul “Implementasi Kewenangan Bawaslu

¹² Alse Hawana, “Peran Lembaga KPU Dan BAWASLU Dalam Mengatasi Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Saat Pemilihan Umum,” *“Supremasi Hukum”* 18, no. 2 (2022).

pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan” yang dipublikasikan dalam Journal Publicuho Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 mengkaji pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih, namun dalam praktiknya pengawasan tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan akses data by name by address yang dimiliki KPU. Kondisi ini menyebabkan Bawaslu hanya menerima rekapitulasi angka tanpa dapat melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh, termasuk dalam mendeteksi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat seperti pemilih meninggal dunia, sehingga berdampak pada potensi ketidakakuratan daftar pemilih.

Persamaan penelitian tersebut dengan proposal ini, penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti problematika pengawasan pemutakhiran data pemilih dan lemahnya akses Bawaslu dalam memastikan akurasi daftar pemilih, khususnya terkait pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya peran strategis Bawaslu dalam menjaga hak pilih warga negara dan integritas pemilu. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Hazamuddin

dkk. bersifat normatif dan menitikberatkan pada aspek kewenangan Bawaslu dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara umum, sedangkan proposal saya menggunakan pendekatan socio-legal dengan fokus yang lebih spesifik pada penanganan pemilih meninggal dunia pasca cokolit oleh Bawaslu Kabupaten Blitar, serta dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah untuk menilai tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak politik masyarakat.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmadani (2024) dengan judul “Pengawasan Pelanggaran Petugas Pantarlih dalam Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Malang Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” membahas pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap tahapan pencocokan dan penelitian (cokolit) data pemilih pada Pemilu 2024. Penelitian ini menyoroti berbagai bentuk pelanggaran dalam proses cokolit, termasuk masih tercantumnya pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia, akibat lemahnya validasi data dan kurang optimalnya kinerja petugas Pantarlih. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Bawaslu dalam mengawasi tahapan cokolit serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan kewenangan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta

¹³ Hazamuddin, “Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilihan Dalam Daftar Pemilihan Berkelanjutan,” *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023).

rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan status kependudukan, sehingga berdampak pada ketidakakuratan daftar pemilih.

Persamaan penelitian tersebut dengan proposal ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pemilih meninggal dunia yang masih tercantum dalam daftar pemilih akibat lemahnya pelaksanaan coklit dan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga akurasi DPT demi menjamin hak pilih warga negara serta menjaga integritas pemilu. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan objek penelitian. Penelitian Rahmadani berfokus pada pengawasan Bawaslu di Kota Malang secara umum terhadap pelanggaran coklit, sedangkan proposal saya ini secara spesifik menitikberatkan pada kebijakan dan langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menangani pemilih meninggal dunia pasca coklit, serta mengaitkannya dengan analisis fiqh siyasah untuk menilai tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Hariani (2024) dengan judul “Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Polewali Mandar Menuju Pemilu 2024” membahas proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka Pemilu 2024. Penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, seperti masih

¹⁴ Farhan Maulana Rahmadani, “Pengawasan Pelanggaran Petugas Pantarlih dalam Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Malang Perspektif Siyasah Dusturiyah,” 2024.

ditemukannya data pemilih tidak akurat, adanya selisih antara DPSHP dan DPT, serta lemahnya profesionalitas petugas pemutakhiran data pemilih di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidakakuratan DPT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi, kurangnya supervisi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya kinerja petugas pemutakhiran data pemilih menjadi penyebab utama belum optimalnya kualitas DPT sehingga berdampak pada menurunnya integritas pemilu. Persamaan penelitian Hariani dengan proposal ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas permasalahan pemutakhiran data pemilih, khususnya terkait ketidakakuratan daftar pemilih akibat lemahnya pelaksanaan cokolit dan pengawasan data pemilih. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya peran penyelenggara pemilu dalam menjamin akurasi DPT agar hak pilih warga negara tidak terlanggar. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan titik tekan analisis. Penelitian Hariani berfokus pada evaluasi penyusunan DPT secara umum oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan proposal saya ini secara spesifik mengkaji fenomena pemilih meninggal dunia yang masih tercantum dalam daftar pemilih pasca cokolit, dengan menitikberatkan pada peran pengawasan Bawaslu serta tanggung jawab

penyelenggara pemilu dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak politik masyarakat.¹⁵

5. Skripsi yang ditulis oleh Wannayu (2025) dengan judul “Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kota Jambi” membahas pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan yang muncul dalam proses coklit, seperti masih ditemukannya pemilih tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam daftar pemilih, termasuk pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih pindah domisili, serta data ganda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat terwujudnya DPT yang akurat dan mutakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidak akuratan data pemilih disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kinerja petugas coklit di lapangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan status kependudukan.
- Persamaan penelitian tersebut dengan proposal ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pemilih meninggal dunia yang masih tercantum dalam daftar pemilih akibat belum optimalnya pelaksanaan coklit dan pemutakhiran data pemilih. Kedua penelitian sama-sama

¹⁵ Hariani, “Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Polewali Mandar Menuju Pemilu 2024,” 2024.

menekankan pentingnya akurasi DPT sebagai bagian dari perlindungan hak pilih warga negara dan upaya menjaga integritas pemilu. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan sudut pandang analisis. Penelitian Wannayu berfokus pada kinerja KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih secara umum di Kota Jambi, sedangkan proposal saya secara spesifik menitikberatkan pada peran dan kebijakan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menangani pemilih meninggal dunia pasca cokolit, serta mengaitkannya dengan analisis fiqh siyasah untuk menilai tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat.¹⁶

¹⁶ Dia Wannayu, “Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi,” 2024.